

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
SINGAPARNA
2016**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.


Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dijabarkan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 41 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini dapat dipergunakan sebagai bahan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang perhubungan.

Tasikmalaya, Juli 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Drs. H. OYENG MARYANA



NIP. 19580616 198603 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah, sekaligus, merupakan salah satu bagian dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa RPJM Daerah ketiga (2013 - 2018) ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Prioritas pembangunan pada tahap ini khususnya Bidang Infrastruktur Wilayah dapat diuraikan bahwa pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Jawa Barat yang produktif dan memiliki daya saing. Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) dan jaringan infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2010 - 2015 telah berhasil meletakkan landasan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjaga sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat berfungsi dengan baik.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Hal ini menjadi penting mengingat Rencana Kerja (Renja) - SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra SKPD merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Renstra SKPD harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta

menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya bidang perhubungan, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 juga memperhatikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2015.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penunjang penggerak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi untuk peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) dan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pembangunan perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara.

Mengingat pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian regional dan nasional, maka kebijakan dan strategi pembangunan perhubungan kedepan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian regional maupun nasional. Prospek perekonomian nasional sangat dipengaruhi

oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Berdasarkan berdasarkan Lampiran IV Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, proses atau tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 disusun melalui tahapan dan langkah-langka sebagai berikut:

1. Tahap Pertama : Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. OPD menerima rancangan awal RPJMD secara resmi dari Kepala Bappeda
2. Pembentukan Tim penyusunan Renstra OPD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
3. Tim Fasilitasi menyiapkan rancangan awal Renstra OPD, dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
4. Merumuskan rancangan awal Renstra OPD berisi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RPJMD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif.
5. Menyiapkan FGD yang secara khusus untuk membahas Renstra OPD.
6. Menyampaikan Rancangan Renstra OPD dari Kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi Awal.
7. Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Renstra OPD, dengan memperhatikan:
 - 1) Penjabaran sasaran prioritas Kepala Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD ke dalam sasaran strategis OPD;
 - 2) Konsistensi penjabaran kebijakan OPD dengan Rancangan Awal

- 3) Konsistensi program dan kegiatan OPD sebagai penjabaran operasional rancangan awal RPJMD yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
- 4) Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program OPD dengan program prioritas Kepala Daerah ;
- 5) Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan OPD dengan sasaran hasil (outcome) program OPD; serta
- 6) Sumberdaya yang diperlukan

2. **Tahap Kedua** : Penyelenggaraan Forum Dengar Pendapat Publik Mengenai Forum Dengar Pendapat Publik dijelaskan tersendiri dalam Lampiran X Petunjuk Teknis Perencanaan daerah ini.

3. **Tahap Ketiga** : Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

1. OPD menyusun rancangan akhir Renstra OPD dengan memanfaatkan hasil Forum Dengar Pendapat Publik;
2. Penyusunan Rancangan Akhir berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir berdasarkan pada penajaman Visi dan Misi serta penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun penyelarasan mencakup :
 - 1) Penajaman kembali rumusan tujuan OPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
 - 2) Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan
 - 3) Penyesuaian program prioritas OPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
 - 4) Penajaman indikator kinerja urusan sesuai tugas dan fungsi;
 - 5) Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan

4. **Tahap Keempat** : Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renstra OPD

1. OPD menyempurnakan rancangan akhir Renstra OPD sesuai hasil konsultasi dengan Bappeda;
2. OPD menyampaikan rancangan akhir Renstra OPD disampaikan kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
3. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD;
4. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
5. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah;
6. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
7. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
8. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah

Keempat tahapan diatas diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu : Pancasila
2. Landasan Konstitusional, yaitu : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan,

- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025,
- f. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- g. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- l. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah,
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2005 - 2025,